

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia dewasa ini dihadapkan persoalan mengenai isu-isu keperempuanan. Isu perempuan yang beberapa waktu terakhir sangat sering diangkat, hal ini yang menarik untuk dicermati dan dikaji. Dalam kehidupan bermasyarakat perempuan dapat dilihat pada fungsi dan perannya. Peran dan fungsi perempuan yang dihadirkan di masyarakat pun berbeda dengan kaum lakilaki baik secara fisik maupun secara psikisnya. Salah satu isu perempuan yang menjadi sorotan akhir-akhir ini yaitu mengenai keterlibatan perempuan pada ranah publik. Lagi-lagi sorot utama permasalahan sosial berkaitan dengan gender terutama pada topik kesetaraan dan ketidakadilan.

Secara kodrati, antara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan, misalnya dalam aspek biologis, yang mana masing-masing antara laki-laki dan perempuan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sudah seharusnya perbedaan tersebut dijadikan sebagai pelengkap antara laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya perbedaan yang dihadirkan di masyarakat dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya konstruk sosial yang dibentuk secara sosial dan kultural.

Ketika istilah kodrat disandingkan dengan kata perempuan maka dapat dirumuskan sebagai kualitas yang melekat pada tubuh perempuan seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Kualitas tersebut yang kemudian membentuk rumusan esensial kodrat perempuan. Dalam realitanya kualitas yang dimiliki perempuan memiliki implikasi terhadap kehidupan sehari-hari, yaitu mendorong perempuan untuk mengerjakan pekerjaan domestik. Kodrat perempuan dalam pengertian esensial atau kodrati dapat dirumuskan sebagai fitrah biologis perempuan yang melekat dalam tubuhnya atau dalam keniscayaan kemampuan reproduksinya. Perumusan pengertian kodrat secara esensial, diharapkan bahwa perempuan dapat mensyiasati halangan budaya dan sosial dan pada beberapa kesempatan dapat mengambil peran sosial seperti yang dimiliki

Karena proses sosialisasi dan rekonstruksi berlangsung secara mapan dan lama, seperti halnya kaum perempuan lemah lembut dan kaum laki-laki kuat perkasa. Melahirkan sulitnya pemaknaan sifat-sifat gender yang ada di masyarakat. Namun, dengan menggunakan pedoman bahwa setiap sifat biasanya melekat pada jenis kelamin tertentu dan sepanjang sifat tersebut bisa dipertukarkan, maka sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat, dan sama sekali bukanlah kodrat.(Mansour Fakih,2013) .

Kata Gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris. Menurut Musdah Mulia, “Gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan.”(Rizki Amalia,2016) Pengertian gender merujuk pada sifat dan ciri khas yang dimiliki laki-laki dan perempuan bukan sebatas pada perbedaan biologis semata. Dalam pemaknaannya yang lebih jauh istilah gender merujuk pada peran dan hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Masalah itu akan muncul ketika perbedaan gender melahirkan berbagai ketidakadilan, terutama bagi kaum perempuan. Untuk memahami bagaimana keadilan gender menyebabkan ketidakadilan gender perlu dilihat manifestasinya. Menurut Mansour Fakih, “Manifestasi ketidakadilan gender tidak bisa dipisah-pisahkan, karena saling berkaitan dan saling mempengaruhi secara dialektis. Manifestasi ketidakadilan dapat dilihat dalam berbagai bentuk, seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan (violence), dan beban kerja.(Mansour fakih,2013).

Dalam islam konsep kesetaraan gender telah disampaikan dalam Surah Al-Hujurat [49] ayat 13 sebagai berikut:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. [Q.S Al-

Hujurat (49: 13)]

Ayat diatas memberikan penjelasan mengenai penciptaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tidak adanya perbedaan, yang mana hal tersebut menunjukkan antara perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan meskipun berasal dari bangsa dan suku yang berbeda.

Berkaitan dengan kerangka regulasi mengenai kesetaraan gender sedikit banyak sudah mengalami perbaikan, tetapi kritik terhadap persoalan tersebut masih menjadi bola panas. Dalam beberapa hal, perempuan memang mengalami beberapa kemajuan dan perbaikan taraf hidup. Tetapi, di dalam banyak hal lain, perempuan masih mengalami ketimpangan dan diskriminasi. Kekerasan yang menimpa terhadap perempuan masih permasalahan utama di negeri ini. Catatan Komnas Perempuan menyebutkan, pada 2023 terdapat sekitar 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan. (Komnas Perempuan, 2024) Berbagai jenis kasus kekerasan seksual terhadap perempuan mencatat angka tertinggi yang terjadi sepanjang tahun 2024 yaitu diantaranya KOMNAS Perempuan mencatat Kekerasan Di Ranah Personal / KDRT sebanyak 6.480 kasus. Kekerasan Di Ranah Publik Atau Komunitas sebanyak 1.731 kasus. Kekerasan terhadap Perempuan di masa pandemi sebanyak 7.723 kasus. Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Siber sebanyak 940 kasus.

Penekanan terhadap penguatan perspektif gender di dalam pembangunan yang dapat dilakukan melalui pemberdayaan perempuan masih sangat relevan. Relevansi itu demikian semakin jelas dengan diterbitkannya kerangka pembangunan global, yang disebut dengan Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs menggantikan Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir masa berlakunya pada tahun 2015. SDGs menjelaskan agenda keberlanjutan pembangunan pada 2030 yang terdiri dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Di dalam SDGs, kesetaraan gender (gender equality) telah disebutkan dengan eksplisit. Tujuan ke-5 dari SDGs adalah untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan bagi semua perempuan dan para gadis pada tahun 2030, menegaskan apa yang telah digariskan pada agenda pembangunan sebelumnya, yaitu MDGs.

Meski secara eksplisit kesetaraan gender dan pemberdayaan bagi semua

perempuan di semua lapisan umur telah disebutkan pada tujuan ke-5, tetapi pada dasarnya ke-17 tujuan SDGs sangat relevan bagi perbaikan kehidupan kaum perempuan. Ke-17 tujuan SDGs tersebut meliputi:

1. Pengentasan kemiskinan (no poverty)
2. Tidak ada kelaparan (zero hunger)
3. Sehat dan sejahtera (good health and well being)
4. Pendidikan berkualitas (quality education)
5. Kesetaraan gender (gender equality)
6. Air bersih dan sanitasi (clean water and sanitation)
7. Energi bersih dan terjangkau (affordable and clean energy)
8. Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi
9. Industri, inovasi dan infrastruktur (industry, innovation and infrastructure)
10. Berkurangnya ketimpangan (reduces inequality)
11. Kota dan komunitas yang berkelanjutan (sustainable cities and communities)
12. Konsumsi dan produksi yang dapat dipertanggungjawabkan (responsible consumption and production)
13. Tertanganinya perubahan iklim (climate action)
14. Terpeliharanya sumber daya laut (life below water)
15. Terpeliharanya ekosistem darat (life on land)
16. Perdamaian, keadilan dan lembaga yang memadai (peace, justice and strong institution)
17. Kemitraan dalam pencapaian tujuan (partnership for the goals)

Secara regulasi, pada dasarnya sudah terdapat beberapa kemajuan di Indonesia. Pada tahun 2000, pemerintah telah mengeluarkan INPRES No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) PUG mengharuskan pemerintah dari pusat sampai daerah mempertimbangkan kesetaraan gender baik dalam perencanaan (RPJMN, RPJMD dan RENSTRA SKPD), penganggaran (gender

budget) maupun implementasi kebijakan. INPRES ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan secara eksplisit Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)11. PP yang mengatur tentang Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) ini menyebutkan PPRG sebagai salah satu indikator kinerja. Menjelang pemilu 2004, pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 12 tahun 2003 yang menegaskan kebijakan kuota perempuan. Dengan kebijakan ini, pemerintah mengharuskan partai politik mencantumkan setidaknya 30 persen kandidat mereka dalam pemilu adalah kaum perempuan. Meski diperbaiki melalui keputusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2008, kebijakan ini masih menjadi pertimbangan dalam penyusunan kandidat DPR/DPRD. Pada tahun 2004 pemerintah juga telah menerbitkan Undang-undang No. 23/2004 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Undang- undang No. 6/2014 tentang Desa, perempuan juga disebutkan secara eksplisit sebagai pihak yang layak dilibatkan dalam pengambilan keputusan di desa melalui keterwakilan di BPD dan juga turut menikmati pembangunan desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah telah menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Sebagai salah satu usaha untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu adalah dengan pengintegrasian perspektif gender kedalam kegiatan pembelajaran. Namun demikian, fenomena kesenjangan gender masih banyak terjadi dalam proses atau kegiatan pembelajaran yang berlangsung baik di lembaga-lembaga pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Menurut keputusan permenristekdikti menerbitkan peraturan menteri Nomor 55 Tahun 2018 tentang pembinaan ideologi bangsa yang menggantikan keputusan dirjen pendidikan tinggi nomor 26 terbit tahun 2002, peratursn tersebut melegalkan organisasi ekstra kampus (ORMEK) beraktivitas dilingkungan internal kampus, karena dianggap mampu menghalau paham radikalisme. Dengan peraturan menteri tersebut organisasi ekstra kampus bebas melakukan kaderisasi dan pihak kampus harus memberikan ruang terhadap organisasi ekstra kampus. Hal ini berarti bahwa organisasi ekstra kampus di lingkungan perguruan tinggi pada umumnya dan khususnya perguruan tinggi

Islam, memiliki fungsi yang mumpuni dalam membekali dan membentuk mahasiswanya sebagai agent of change atau agen perubahan yang mampu menyikapi perubahan dan tuntutan kehidupan bermasyarakat yang terus berkembang dalam konteks global secara dinamis dan proaktif. Oleh karena itu, kehadiran organisasi ekstra kampus diharapkan mampu membawa perubahan dan kontribusi positif bagi perbaikan umat, baik pada tataran intelektual teoritis dan praktis, dan dituntut mampu menjalankan fungsinya dalam pengembangan wawasan, peningkatan kecendekiawanan dan memperkuat ideologi bangsa, sekaligus melakukan dekonstruksi nilai-nilai sosial budaya yang terkandung di dalamnya, termasuk nilai-nilai kesetaraan gender.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi awal yang peneliti pada susunan kepengurusan PMII UIN Bandung 2024. Dimana rendahnya minat perempuan dalam berpartisipasi pada kepengurusan organisasi mahasiswa ekstra kampus PMII UIN Bandung, hal ini dapat ditunjukkan dengan hasil open recruitment kepengurusan. Diperoleh jumlah keseluruhan pengurus yang lolos terdapat 100 orang, yang terdiri dari 80 orang laki-laki dan 20 orang perempuan. Dan dalam penghitungan presentase laki-laki menduduki 80% lebih besar dibandingkan perempuan yang hanya 20% dalam proporsi kepengurusan PMII UIN Bandung Tahun 2024. Studi dokumentasi menemukan bahwa dari 12 bidang yang terdapat di PMII UIN Bandung hanya 1 bidang yang diketuai oleh perempuan selebihnya yaitu terdapat 11 bidang yang diketuai oleh laki-laki. Hal ini yang melahirkan manifestasi rendahnya minat perempuan di Struktur kepengurusan PMII UIN Bandung. Budaya patriarki salah satunya yang berpengaruh menempatkan perempuan hanya pada posisi nomor dua dan tidak layak untuk berperan di ranah publik, stigma seperti ini yang justru mengarah pada bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender

Organisasi ekstra kampus dapat dianalogikan sebagai laboratorium kehidupan bermasyarakat. Melalui wadah inilah mahasiswa berkesempatan untuk mengenal, mempelajari, mensosialisasikan ataupun mengujicobakan berbagai konsep dan tata kehidupan sosial yang baik. Melalui wadah kegiatan mahasiswa ini juga, usaha mencetak generasi muda sebagai pelopor dan pembaharu dalam mengurai beragam permasalahan kehidupan sosial di masyarakat dapat dilakukan.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan fungsi tersebut secara optimal, organisasi ekstra kampus perlu menginternalisasi konsep kesetaraan gender dalam siklus kehidupan keorganisasiannya. Lebih lanjut, penginternalisasian kesetaraan gender dalam organisasi kemahasiswaan menjadi penting untuk dilakukan karena hal tersebut merupakan langkah kongkrit pengejawantahan amanat pemerintah untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkesetaraan gender seperti yang tertuang dalam Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).

Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam organisasi belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh St. Nurbaya dan Irfan yang berjudul Gender dan Organisasi Kemahasiswaan tahun 2018 menunjukkan bahwa dalam wacana gender terlihat perempuan belum dilibatkan sepenuhnya dalam organisasi kemahasiswaan, terbukti sepanjang sejarahnya sejak masuknya organisasi kemahasiswaan di STKIP Bima, perempuan tidak pernah menduduki jabatan terpenting seperti ketua BEM, ketua LDK, ketua MAPALA, ketua Gong, bahkan ketua HMPS jurusan, perempuan hanya dilibatkan dalam akses pemberian suara saat pemilihan kepengurusan. Selanjutnya dalam penelitian yang berjudul Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya Tahun 2021 yang dilakukan oleh Novia Nur Aini, dkk menunjukkan bahwa masing-masing struktur organisasi yang menduduki jabatan sebagai ketua umum atau pemimpin organisasi adalah seorang laki-laki, sedangkan perempuan rata-rata terletak pada posisi sekretaris dan bendahara umum. Padahal perempuan juga seharusnya mendapatkan hak yang sama dalam menjadi seorang pemimpin organisasi. Hasil wawancara dengan ketua BEM mengatakan bahwa laki-laki lebih potensial dan bertanggung jawab dibandingkan perempuan karena laki-laki lebih memiliki kekuatan dibandingkan perempuan.

PMII UIN Sunan Gunung Djati, memiliki beberapa Rayon/ kepengurusan tingkat fakultas, seperti rayon ilmu sosial dan ilmu politik, tarbiyah dan keguruan, ushuluddin, syariah dan hukum, dakwan dan komunikasi, ekonomi dan bisnis islam, sains dan teknologi, adab dan humaniora, psikologi. Hampir semua kepengurusan tersebut dipimpin oleh laki-laki. Menurut ketua komisariat PMII UIN Bandung, dalam 3 periode terakhir pengurus komisariat dan rayon tersebut

dipimpin oleh laki-laki. Hanya terdapat 1 rayon yang pernah dipimpin oleh perempuan pada tahun periode 2021. Ini membuktikan bahwa dalam organisasi mahasiswa, partisipasi perempuan masih sedikit. Terutama dalam urusan pengambilan keputusan.

Kesempatan perempuan untuk menduduki posisi-posisi penting dalam politik dan organisasi masih dibatasi oleh budaya dan masyarakat. Pro kontra budaya patriarki di Indonesia dan stigma pada kaum perempuan sering sekali menjadi alasan untuk bersikap tidak adil pada perempuan. Pada umumnya perempuan di dalam organisasi banyak yang diidentikkan dengan peran sebagai sekretaris, bendahara, atau anggota biasa. Jarang yang condong ke arah pemimpin organisasi. Hal tersebut dan beberapa data yang telah dipaparkan sebelumnya yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “PERAN ORGANISASI EKSTERA KAMPUS DALAM GERAKAN KESETARAAN GENDER (Penelitian di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Sunan Gunung Djati Cabang Kabupaten Bandung Tahun 2024)”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Program PMII UIN Sunan Gunung Djati Cabang Kabupaten Bandung Dalam Gerakan Kesetaraan Gender 2024?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam Gerakan kesetaraan gender?
3. Apa dampak dari organisasi ekstra kampus dalam Gerakan kesetaraan gender?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis Program PMII UIN Sunan Gunung Djati Cabang Kabupaten Bandung Dalam Gerakan Kesetaraan Gender 2024
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam Gerakan kesetaraan gender
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari organisasi ekstra kampus dalam Gerakan kesetaraan gender?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang

berkepentingan, antara lain:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu sosiologi pada khususnya mengenai konsep kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

#### 2. Manfaat Praktisi


Penelitian ini bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan terkait hal yang akan diteliti, juga untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan. Manfaat penelitian ini nantinya untuk mahasiswa adalah sebagai informasi yang diharapkan sebagai upaya pengembangan dan peningkatan kualitas pengetahuan mengenai konsep kesetaraan gender pada mahasiswa yang sadar akan perannya di lingkungan perguruan tinggi. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas kesetaraan gender pada organisasi mahasiswa. Penelitian ini akan bermanfaat untuk peneliti lain yang dapat dijadikan referensi acuan atau pembandingan bagi peneliti lain untuk membuat penelitian serupa.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Dalam memahami konsep kesetaraan gender, berarti harus memahami konsep gender dan jenis kelamin (sex) berbeda. Hungu mengatakan jenis kelamin merupakan perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seseorang lahir. Jenis kelamin adalah perbedaan dua jenis kelamin secara biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan. Linda L. Lindsey menganggap gender sebagai semua ketentuan masyarakat perihal penentuan perempuan dan laki – laki. Gender merupakan perbedaan perempuan dan laki – laki oleh masyarakat. Artinya gender adalah produk konstruksi sosial masyarakat, bukan perbedaan secara biologis dan hasil pemikiran manusia yang sifatnya fleksibel.

Perguruan tinggi menjadi salah satu tempat yang tepat untuk menggaungkan kesetaraan gender. Perguruan tinggi memiliki peranan penting dan strategis untuk menyebarluaskan pengetahuan, nilai, norma, dan ideologi serta pembentukan karakter bangsa, tidak terkecuali kesetaraan gender. Mahasiswa adalah kaum muda terpelajar, agen perubahan (agent of change) yang identik sebagai kekuatan moral, senantiasa merespon terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat. Organisasi

mahasiswa merupakan salah satu wadah aktualisasi diri mahasiswa sebagai kaum terpelajar. Sejarah panjang mencatat perjuangan organisasi kemahasiswaan dalam menuntut hak – hak masyarakat dan nilai – nilai demokrasi. Kesetaraan gender adalah suatu usaha mewujudkan nilai – nilai demokrasi, yaitu persamaan dan demokrasi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki kurang lebih 100 organisasi internal mahasiswa yang terdiri dari tingkat universitas, fakultas dan jurusan. Dalam setiap organisasi tersebut minim sekali perempuan yang berperan sebagai pemimpin. Semuanya didominasi oleh laki – laki. Berdasarkan kajian teori dan penjelasan yang telah diuraikan diatas, berikut dibawah ini penggambaran kerangka berfikir dalam penelitian ini.



**Gambar 1.1 Kerangka Berfikir**